



PERJANJIAN KERJA BERSAMA



ANTARA

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN INFORMASI**

DENGAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

TENTANG

**PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI
TENTANG MANFAAT DANA DESA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR : 75/UM.I/X/2018

NOMOR : 4438/UN8/KS/2018

Pada hari ini, senin tanggal delapan bulan oktober tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Jajang Abdullah, S.Pd, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi
Alamat : Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, selanjutnya dalam perjanjian kerja bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Prof. Dr. Ir. H. Yudi Firmanul Arifin, M.Sc**
Jabatan : Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas
Alamat : Jalan Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas sebagai penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan, selanjutnya dalam perjanjian kerja bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja bersama tentang Pekerjaan **PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI TENTANG MANFAAT DANA DESA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN** yang selanjutnya disebut **PEKERJAAN** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan Kontrak Swakelola ini adalah perjanjian kerjasama dengan metode swakelola dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Swakelola ini.
2. Kontrak Swakelola ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama swakelola dengan **PIHAK KEDUA**, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pekerjaan Penyusunan Data dan Informasi Tentang Manfaat Dana Desa di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya yang telah disepakati;
- (2) Output kegiatan yang harus diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berupa dokumen Penyusunan Data dan Informasi Tentang Manfaat Dana Desa di Provinsi Kalimantan Selatan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* yang siap digandakan, yaitu:
 - a. Laporan Pendahuluan, sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar;
 - b. Laporan Antara, sebanyak 15 (lima belas) eksemplar;
 - c. Laporan Akhir, sebanyak 25 (dua puluh lima) eksemplar;
 - d. Ringkasan Eksekutif (*executive summary*) 10 (sepuluh) eksemplar;
 - e. *Compact Disk* atau *Flashdisk* yang berisi Laporan Pendahuluan, Antara, Akhir dan Ringkasan Eksekutif serta data dan informasi sebanyak 5 (lima) buah;
- (3) **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan pekerjaannya dengan segala kemampuan, keahlian dan mencapai hasil yang optimal sehingga dapat memberikan hasil pekerjaan yang bermanfaat sesuai harapan dan bertanggung jawab atas isi dokumen, data, dan informasi;
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pengumpulan, klasifikasi, pengolahan, analisis, dan penyusunan data dan informasi, termasuk laporan dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* sebagai master dokumen, data, dan informasi;
- (5) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kebenaran karya pekerjaan yang dihasilkan dan berkewajiban memperbaiki dan menyempurnakan kesalahan/kekurangan yang disampaikan Tim Perencana, Tim Pengawas dan Tim Pelaksana Kegiatan setelah laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir diserahkan.

Pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada ayat 1 dan 2 wajib diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan KAK dan Proposal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

PASAL 3 DASAR PELAKSANAAN

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- (1) *Guidelines Procurement Under IBRD Loans and IDA credits*, July 2011 revised May 2014;

- (2) *Loan Agreement No. 8217-ID between Republic of Indonesia and International Bank for Reconstruction and Development;*
- (3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 tahun 2018;
- (4) Nota Kesepakatan antara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 5443/UN8/DN/2015 dan Nomor: 06/SJ/KB/12/2015 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu dan Kawasan Transmigrasi;
- (5) Perjanjian Kerja Bersama antara Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi dengan Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 4438/UN8/KS/2018 dan Nomor: 75/UM.I/X/2018 tentang Penyusunan Data dan Informasi Tentang Manfaat Dana Desa Di Provinsi Kalimantan Selatan;
- (6) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain, maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Kontrak Swakelola
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - c. Surat Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan
 - d. Jadwal Waktu Pelaksanaan pekerjaan

PASAL 4

PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN

Perencanaan dan pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh Tim Perencana dan Tim Pengawas yang telah dibentuk dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan Penyusunan Data dan Informasi Tentang Manfaat Dana Desa di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (**enam puluh**) hari **kalender** sejak jangka waktu Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan/ Kegiatan Swakelola Kegiatan ini, yaitu dimulai tanggal 9 Oktober 2018 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya **8 Desember 2018**, dengan hasil yang dapat diterima dengan baik dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**;

PASAL 6

BIAYA PEKERJAAN

- (1) Biaya Pekerjaan ini adalah sebesar Rp 450,530,000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dan bea meterai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat pasti dan tetap.
- (2) Nilai/harga Perjanjian kerjasama PEKERJAAN sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) dibebankan pada anggaran :

Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA)	: Badan Penelitian, dan pengembangan pendidikan dan informasi . Nomor SP DIPA- 067.09.1.350475/2018 (Revis ke 3) Tahun anggaran 2018
Program	: Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi (067.09.04)
Kegiatan	: Pengolahan Data dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (5479)
Output	: Data dan Informasi tentang Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Aplikasi Pendukung E-Government (5479.001)
Mata Anggaran	: Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Serta Informasi Nomor : 5479.001.001.051.D.00.00.18 Penyusunan Data dan Informasi Tentang Manfaat Dana Desa

PASAL 7 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran atas biaya PEKERJAAN oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan sebagai berikut:

(1) Pembayaran Pertama (Termin I) :

Termin I dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar 70% (Tujuh puluh per seratus) dari nilai/harga Perjanjian Kerjasama PEKERJAAN atau sebesar $70\% \times \text{Rp } 450.530.000,- = \text{Rp } 315.371.000,-$ (Tiga Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) setelah perjanjian kerjasama di tandatangani PARA PIHAK dan PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Pendahuluan yang tertuang dalam Berita Acara sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar (dalam bentuk dokumen cetak dan elektronik) di lampirkan bukti invoice dan kesanggupan sesuai dengan pasal 2 ayat 2 point b dituangkan dalam surat pernyataan;

(2) Pembayaran Kedua (Termin II) :

Termin II dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar 30% (Tiga puluh per seratus) dari nilai/harga Perjanjian Kontrak Swakelola atau sebesar $30\% \times \text{Rp } 450.530.000,- = \text{Rp } 135.159.000,-$ (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Antara, sebanyak 15 (lima belas) eksemplar, Laporan Akhir sebanyak 25 (dua puluh lima) eksemplar, Ringkasan Eksekutif (*executive summary*) 10 (sepuluh) eksemplar serta *Compact Disk* atau *Flashdisk* yang berisi Laporan Pendahuluan, Antara, Akhir dan Ringkasan Eksekutif serta data dan informasi sebanyak 5 (lima) buah yang diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA yang tertuang dalam Berita Acara.

(3) Pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui transfer bank ke :

- Nama Pemilik Rekening : BPN 045 UNLAM
- Nama Bank : Bank BNI
- Nomor Rekening : 5000600976
- Alamat Bank : Komplek Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Hasan Basri, Kayutangi, Pangeran ,
Banjarmasin Utara, Banjarmasin Kalimantan
Selatan 70123
- NPWP Lembaga/Instansi : 00.327.076.6-731.000

PASAL 8 SANKSI ATAU DENDA

Apabila batas waktu penyelesaian tugas sesuai yang dimaksud pada Pasal 5 dilampaui, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan segera melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai sebab-sebab kelambatan tersebut, dan **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0,1% dari biaya pelaksanaan setiap hari kelambatan dan sebanyak-banyaknya 5% dari biaya pelaksanaan;

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (Force Majeure) adalah peristiwa-peristiwa seperti:
 - a. Bencana Alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir)
 - b. Kebakaran
 - c. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan;
2. Apabila terjadi kelambatan pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal tersebut diluar kekuasaan PIHAK KEDUA (Force Majeure), maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini;

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu panitia pendamai yang berfungsi sebagai mediator yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari:
 - Seorang wakil **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota
 - Seorang wakil **PIHAK KEDUA** sebagai anggota
 - Seorang wakil **PIHAK KETIGA** yang ahli sebagai Ketua yang telah disetujui oleh kedua belah pihak

Jalan Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telp. : 0511-3306603 / 081848518053

e-mail : yudifirmanul@ulm.ac.id

- 2 Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 12

AMANDEMEN PERJANJIAN KERJA BERSAMA


- (1) Perubahan isi Perjanjian kerja bersama ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan isi Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (1) akan dituangkan dalam Amandemen Perjanjian kerja bersama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja bersama ini.
- (3) Sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerja bersama ini wajib dibuat kontrak swakelola antar PARA PIHAK.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja bersama ini dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dimana 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT



(Prof. Dr. Ir. H. Yudi Firmanul Arifin, M.Sc)
NIP. 19670716 199203 1 002

PIHAK KESATU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



(Jajang Abdullah, S.Pd, M.Si)
NIP. 19620704 198503 1 002